



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 1997 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti serah terima sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Dinas Pertanian Tanaman Pangan, maka perlu dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah;



- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
-
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- b. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- c. Melaksanakan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya.
- d. Melaksanakan pelaksanaan penyuluhan.
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya.
- f. Melaksanakan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani.
- g. Melaksanakan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

- h. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali-kotamadya Kepala Daerah.

B A B IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola Dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha

- c. Seksi Produksi
- d. Seksi Penyuluhan
- e. Seksi Teknik
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, kecuali Seksi penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, pengendalian dan evaluasi, menyusun rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengurusan perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan serta kehumasan

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari ;

- a. Urusan Perencanaan.

- b. Urusan Keuangan.
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan Pengumpulan, analisis dan Penyajian data statistik, menyiapkan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan dinas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, penyiapan rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang Produksi tanaman pangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- b. Menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan serta perhitungan kehilangan hasil produksi.
- c. Menyiapkan bahan inventaris dan analisa data pengembangan ketenagaan pertanian tanaman pangan.

Pasal 15

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknologi Produksi.
- b. Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen.
- c. Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumberdaya.

(2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Teknologi Produksi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan
- (2) Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Panen mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan serta perhitungan kehilangan hasil produksi tanaman pangan.
- (3) Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan inventarisasi dan analisis data pengembangan lahan dan sumberdaya di daerah.

Bagian Kelima

Seksi Penyuluhan

Pasal 17

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah di bidang pembinaan penyuluhan pertanian tanaman pangan.

Pasal 18

Untuk meyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi.
- b. menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan.
- c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga, dan Sarana.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Penyuluh pertanian tanaman pangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-

kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan .

Bagian Keenam

Seksi Teknik

Pasal 21

Seksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan teknis tanaman, pengkajian iklim dan tata guna tanah dan rehabilitasi lahan serta alat dan mesin pertanian.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal (20) Peraturan Daerah ini, Seksi teknik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian, pelayanan informasi pengendalian OPT dan pelaporan adanya serangan OPT, pemberian bantuan alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan ekplosi OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida.

- b. Menyiapkan bahan penyebaran prototipe alat-alat mesin-pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin.
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan, investigasi dan inventarisasi lahan pertanian.

Pasal 23

(1) Seksi Teknik, terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perlindungan Tanaman.
- b. Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- c. Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan.

(2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Teknik.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan bimbingan pengamatan, melaksanakan pengendalian, pelayanan informasi pengenda-

- lian OPT dan pelaporan adanya serangan OPT, memberi bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosif OPT serta koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT dan bimbingan terhadap pengecer dan pengguna pestisida.
- (2) Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun bahan pembinaan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin.
- (3) Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana-lokasi kegiatan survey, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan, investigasi dan inventarisasi lahan pertanian.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, diatur kemudian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan yang terbagi dalam berbagai kelompok di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala-kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkro-

nisasi secara vertikal maupun horizontal baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian Tanaman pangan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 31

Para Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan men-

yampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VII

PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 26 April 1997

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA SALATIGA TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

DRS. S U W A R S O

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 6 September 1997 Nomor 188.3/364/1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Bidang I

Cap. ttd.

Drs. HARTONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Dati II SALATIGA

Tanggal 12 September 1997 Nomor 9

Tahun 1997 Seri D Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

Assisten tata Praja

Cap. ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diserahkan kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang - pertanian rakyat;
2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di bidang pertanian rakyat yang telah diserahkan kepada - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sebagaimana realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363

Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980, telah dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang tanaman pangan dan hortikultura, dianggap perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994, dipandang perlu menetapkan dan membentuk Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : a. Tanaman Pangan adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan tanah dan tata - guna air sebagai faktor utamanya meliputi kegiatan Penanaman Pangan, perlin - dungan tanaman, pengelolaan hasil dan pemasarannya.

b. Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pa - ngan sebagai unsur pelaksana Pemerin - tah Daerah adalah melaksanakan seba - gian urusan Rumah Tangga Daerah dalam lapangan pertanian dan tanaman pangan yang diserahkan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan pelaksanaan tugas pemban - tuan yang diserahkan kepadanya berda - sarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 disamping melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pertanian Tanaman Pangan masih menjalankan pula tugas - tugas lain yang bersifat khusus dan

termasuk dalam bidangnya sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah.

- c. Melaksanakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan dalam lapangan pertanian tanaman pangan, mengadakan kebun-kebun dan benih serta menyediakan alat-alat pertanian.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Susunan Organisasi ini menganut Pola Minimal adalah suatu pencerminan dari sebagian urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam rangka Otonomi Daerah dan melaksanakan tugas Pembantuan dalam usaha mengemban tugas-tugas dinas yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Melaksanakan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan serta pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 9 s/d

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25 s/d


Pasa 36 : Cukup jelas

Undang-Undang No. 11
Tahun 1982
tentang
Pertanian
Tanaman Pangan

REVISI
DINAS PERTANIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JANUARI 1982

Badan Organisasi
 Dinas Pertanian Tanaman
 Pangan Kotamadya Dati II
 Salatiga

Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya
 Daerah Tingkat II Salatiga
 Nomor : 2 Tahun 1997
 Tanggal : 26 April 1997



DEWAN PERAKSIAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II SALATIGA
 Ketua

WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd.

Cap ttd.

Drs. S U W A R S O